

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA UANG DAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTANG BANJAR KABUPATEN BANJAR

2015

PERDA KABUPATEN BANJAR NO. 9, LD 2015 NOMOR 9, SETDA KABUPATEN BANJAR : 9 HLM.

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA UANG DAN BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTANG BANJAR KABUPATEN BANJAR

- ABSTRAK :
- Untuk peningkatan kualitas layanan publik di bidang air bersih dan untuk lebih meningkatkan cakupan pelayanan air bersih/air minum pada masyarakat dibutuhkan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penambahan Penyertaan Modal Berupa Uang Dan Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar.
 - Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Permendagri No. 52 Tahun 2015; Kepmendagri No. 50 Tahun 1999; Perda Kab. Banjar No. 01 Tahun 2006; Perda Kab. Banjar No. 07 Tahun 2010; Perda Kab Banjar No. 08 Tahun 2010; Perda Kab Banjar No. 10 Tahun 2011; Perda Kab. Banjar No. 8 Tahun 2012; Perda Kab. Banjar No. 11 Tahun 2013.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penambahan Penyertaan Modal Berupa Uang Dan Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intang Banjar Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Tujuan;
 - c. Penyertaan Modal;
 - d. Pengawasan;
 - e. Pembagian Hasil Usaha;
 - f. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2015

CATATAN : ---